



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor:0319/Pdt.G/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT ”; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor: 0319/Pdt.G/2013/PA.PRA, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1994, di Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/40/IX/1994 yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 September 1994;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat, di Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tahun 1999, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Bali dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 8 tahun, kemudian kembali ke Lombok Tengah tahun 2009 dan tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat semula, di , ;-----
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 8 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak bulan April 2013 (kurang lebih tiga setengah bulan) rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain, bahkan sudah ada sampai berjalan 4 tahun lamanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- c. Bahwa sejak tiga setengah bulan yang lalu, Tergugat telah menceraikan Penggugat diluar Pengadilan Agama, sehingga dari sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;-----
--
- d. Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menemui anaknya, sedangkan untuk menjemput Penggugat dan mengajak rukun kembali tidak pernah, Tergugat kini sudah selama 3 bulan pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
5. Bahwa Penggugat minta, agar kedua anak yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan umur 17 tahun dan ANAK 2, laki-laki umur 8 tahun, diasuh oleh Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa memilih tempat tinggalnya, untuk itu Penggugat minta kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup sehari-hari dan pendidikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau perbulan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan/dititipkan melalui Penggugat;-----
6. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya berketetapan hati untuk bercerai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;-----

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dan berumah tangga, ada memperoleh harta Bersama berupa :

- 7.1. Sebidang tanah luas kurang lebih 4 are, dibeli oleh Penggugat bersama Tergugat pada 8 tahun yang lalu seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah permanen berukuran 10x11 m dan sebuah toko permanen berukuran 10 x11 m, terletak di Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Raya, sebelah Selatan : Rumah Mastur, Sebelah Timur : Rumah Darman/H.Munakip dan Sebelah Barat : Rumah Rohani. Rumah dan toko tersebut ditaksir seharga Rp 1.500.000.000(Satu setengah milyar rupiah) saat ini dikuasai oleh

Tergugat;-----

- 7.2. Sebidang tanah luas kurang lebih 2 are milik orang tua Tergugat di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah permanen berukuran 7 x 8 m dibangun tahun 1997 terletak di Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah Ketur, sebelah Selatan : Rumah Amaq Muslim, Sebelah Timur : Rumah Amaq Dan, dan Sebelah Barat : Rumah Amaq Genur. Rumah tersebut ditaksir seharga Rp 1.50.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) saat ini dikuasai oleh orang tua

Tergugat;-----

- 7.3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun sebelum menceraikan Penggugat di luar Pengadilan Agama kurang lebih tiga setengah tahun yang lalu, ada barang-barang jualan Penggugat dan Tergugat di Toko yakni berupa ban sebanyak 200 buah dan Pelek sebanyak 40 set, 1 set isinya ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 4 dan ada yang 5 buah /biji ditaksir seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

8. Bahwa atas harta bersama tersebut belum pernah dibagi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar membagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat mohon terhadap harta bersama tersebut diletakkan CB karena Penggugat khawatir, jika harta bersama tersebut dialihkan ke pihak lain oleh Tergugat;-----

--

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menyatakan, bahwa kedua anak Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan umur 17 tahun dan ANAK 2, laki-laki umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut di atas, perhari Rp 50.000,- atau perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa memilih tempat tinggalnya;-----



5. Menyatakan harta bersama tersebut pada posita angka 7.1., 7.2, dan 7.3 adalah milik Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat atau senilai harta bersama;-----
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada petitum angka 5 di atas, yakni setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama _____ tersebut _____ kepada Penggugat;-----
7. Menghukum kepada Tergugat yang memperoleh hak atas harta bersama tersebut untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya;----
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan _____ Agama _____ praya _____ di _____ atas _____ obyek _____ sengketa;-----
9. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;-----

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Dra. Nailly Zubaidah, tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Hakim Mediator Dra.Nailly Zubaidah, SH. tertanggal 05 September 2013. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 18 Juli 2013, dalam hal ini Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 7, 8 dan 9 tentang gugatan harta bersama, karena persoalan harta bersama akan diselesaikan di luar sidang, sedangkan mengenai gugatan perceraian dan gugatan hak hadhonah dan biaya hadhonah tetap dipertahankan oleh

Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar persoalan gugatan Harta Bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Penggugat, di luar persidangan;-----
- 2) Bahwa mengenai gugatan perceraian, benar diri Tergugat telah menikahi Penggugat pada tanggal 15 Agustus 1994, di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3) Bahwa benar setelah menikah Tergugat tinggal bersama Penggugat, di rumah Tergugat, di , , Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tahun 1999, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Bali dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 8 tahun, kemudian kembali ke Lombok Tengah tahun 2009 dan tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di , sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat semula, di , ;-----
- 4) Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun (bukan Samia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susanati), dan ANAK 2, laki-laki, umur 8 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----

- 5) Bahwa benar posita angka 4, bahwa sejak bulan April 2013 atau kurang lebih tiga setengah bulan yang lalu, dalam rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;-----
- 6) Bahwa posita 4 (a) tidak benar, penyebabnya jika diri Tergugat dikatakan sudah 4 tahun lamanya pacaran dengan seorang perempuan ;-----
- 7) Bahwa posita 4 (b) tidak benar diri Tergugat utang tidak sepengetahuan Penggugat, diri Tergugat jika utang selalu beritahukan kepada Penggugat;-----
- 8) Bahwa posita 4 (c) benar tiga setengah bulan yang lalu diri Tergugat menceraikan Penggugat, lalu pisah rumah, namun Tergugat sering menjenguk anak-anak;-----
- 9) Bahwa posita 4(d) benar diri Tergugat selama pisah rumah, member uang nafkah Rp 150.000,-, tetapi setiap datang diri Tergugat selalu memberi untuk anak-anak
Rp
50.000,- ;-----
- 10) Bahwa diri Tergugat tidak keberatan atas gugatan hak asuh terhadap kedua anak, Tergugat serahkan kepada anak-anak bagaimana keinginannya, namun mengenai nafkah anak setiap bulannya hanya sanggup memberi uang nafkah buat kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- 11) Bahwa gugatan Penggugat posita angka 6 itu tidak benar;-----

Bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, karena Tergugat bohong, di muka Hakim Mediator sudah mengakui pernah pacaran dengan perempuan bernama Ainin, asal dari Dusun Bebak, . Selain itu Tergugat juga telah utang pada Sandi sampai Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dan diri Penggugat baru mengetahui setelah Andi menagih, dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa diri Penggugat memberikan Sepeda motor Tiger seharga Rp 18.000.000,-
(delapan belas juta rupiah) kepada Andi dan dipotong Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah)
sebagai pengembalian utangnya Tergugat kepada Andi;---

Bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan
duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak benar diri Tergugat pacaran sampai 4 tahun lamanya dengan Ainin,
dulu memang pernah sekarang tidak lagi;-----
- 2) Bahwa diri Tergugat membenarkan punya hutang Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah), tetapi itu hutang mengenai sepeda motor dan hal itu Tergugat sudah
beritahukan kepada Penggugat;-----
- 3) Bahwa mengenai tuntutan nafkah buat kedua anak setiap bulan sebesar Rp
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kini Tergugat menyanggupinya;---

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah,
Nomor : 524/40/IX/1994, tertanggal 14 September 1994 (Bukti P.);---

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti
dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal
di, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi
adalah ibu kandung
Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat, sekitar 19 tahun yang lalu, dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- c) Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, tetapi sekarang mereka telah pisah rumah, semenjak 8 bulan yang lalu;-
- d) Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi tidak tahu namanya;-----
- e) Bahwa saksi belum pernah melihat perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, hanya diberitahu oleh Penggugat;-----
- f) Bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, gara-gara Tergugat selingkuh;-----
- g) Bahwa selama pisah rumah, pihak Tergugat sering menjenguk anak-anaknya, tetapi tidak mengetahui Tergugat mengajak pulang Penggugat;-----
- h) Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat pernah menasihati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi berhasil;-----

2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Baren Mayung Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara,
karena saksi adalah ayah kandung

Penggugat ;-----

b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar 18
tahun yang lalu, sekarang sudah dikaruniai 2 orang
anak;-----

c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di
rumah tinggal
bersama ;-----

d) Bahwa menurut sepengetahuan saksi kini antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak sekitar 7 bulan yang lalu,
sedangkan kedua anaknya diasuh oleh
Penggugat ;-----

e) Bahwa yang menjadi mereka pisah tempat tinggal, karena tergugat
selingkuh dengan perempuan
asal ;-----

f) Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengajak
Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat, namun Tergugat sering
menengok kedua anaknya yang diasuh
Penggugat;-----

g) Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, agar bersatu lagi
dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi, sedangkan
Tergugat menyatakan pikir-pikir



dulu;-----

-

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon di putus cerai, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, karena Tergugat setelah memberikan jawaban gugatan Penggugat, kemudian tidak hadir hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi (Vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008), tetapi usaha tersebut tetap tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak tidak bisa rukun kembali, sebagaimana Laporan Hakim Mediator Dra. Naili Zubaidah, tertanggal 05 September 2013, hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) dan diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P. terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (legal standing), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 huruf a, b, c dan d dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan, bahwa sejak 4 tahun yang lalu dalam rumah tangga mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman, dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan Ainin hingga 4 tahun lamanya, kemudian diketahui selingkuhannya, lalu mereka pisah rumah dan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi, maka sejak itu hingga sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya tidak ada komunikasi lagi;-----

Bahwa bukti P. tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui selingkuh dengan Ainin, namun hanya iseng saja kilahnya, namun membantah, jika dikatakan sampai berlangsung 4 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak, yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang diajukan oleh Penggugat, di muka sidang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai;-----
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan Aini asal ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P.) dan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1994, tercatat di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah;---
- b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da dukhul), di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tahun 1999, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Bali dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 8 tahun, kemudian kembali ke Lombok Tengah tahun 2009 dan tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di , sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat semula, di , ;-----
- c) Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat kini telah dikaruniai 2 orang anak, ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 8 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----



d) Bahwa kemudian sejak sekitar tiga setengah bulan yang lalu, dalam rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena diketahui oleh Penggugat, jika Tergugat telah 4 tahun pacaran dengan Ainin, perempuan asal , kemudian semenjak itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan sekitar 4 bulan pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;-----

d. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hanya menengok kedua anaknya saja yang diasuh oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah mempunyai alasan untuk melakukan perceraian (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1994, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lombok Tengah, Akta Nikah, Nomor 542/40/IX/1994, tertanggal 14 September 1994, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;---

Menimbang, bahwa selain Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat, pihak Penggugat juga menuntut pembagian harta bersama, menuntut hak hadhanah serta biaya hadhanah terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 8 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama telah dicabut dan akan diselesaikan di luar sidang dan hal ini telah disetujui oleh pihak Tergugat, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak hadhanah serta biaya hadhanah terhadap kedua anak buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah tersebut di atas, pihak Tergugat menyatakan diri Tergugat tidak keberatan atas gugatan hak asuh terhadap kedua anak tersebut dan hal ini Tergugat serahkan kepada keinginan kedua anak itu ;--

Menimbang, bahwa selain menuntut hak hadhanah, pihak Penggugat juga menuntut nafkah untuk kedua anak itu per hari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jadi perbulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk kedua tersebut, pihak Tergugat pada mulanya dalam jawabannya menyatakan keberatannya, namun dalam dupliknya pada akhirnya menyanggupi memberikan nafkah kedua anak tersebut perbulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat menyatakan kerelaannya atas tuntutan hak asuh terhadap kedua anak kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 8 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat atas nafkah kedua anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun kewajiban untuk membiayai dan menafkahi kedua anak tersebut tetap berada pada ayahnya dalam hal ini Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 aya t(l) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in

Shughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat

(PENGGUGAT) ;-----

--

3. Memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Praya untuk

mengirimkan Salinan Putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap ini

kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal

Penggugat dan tempat tinggal

Tergugat untuk dicatat perceraian

tersebut dalam daftar yang

disediakan untuk



itu;-----

4. Menyatakan, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan umur 17 tahun dan ANAK 2, laki-laki umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya;-----

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut di atas, perhari Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atau perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);-----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1435 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. RAUHUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H.AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YUSUP, SH.

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

H. RAUHUN, SH.

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	: Rp 75.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	: Rp 445.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 611.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)